

KAJIAN HUKUM

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN
2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan amanat konstitusional yang wajib dijamin oleh negara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan afirmatif bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan formal. Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen kebijakan strategis yang dirancang untuk menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, melalui penyelenggaraan pendidikan berasrama yang inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan.

Seiring dengan perkembangan dan perluasan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang semakin masif, baik dari sisi jumlah peserta didik, satuan pendidikan, maupun pemanfaatan sarana prasarana lintas kementerian/lembaga, diperlukan penguatan aspek kelembagaan dan tata kelola. Perluasan lokasi Sekolah Rakyat, termasuk pemanfaatan Balai Latihan Kerja yang dialihfungsikan, menuntut kejelasan pengaturan organisasi, hubungan kerja, serta mekanisme penyelenggaraan pendidikan agar pelaksanaan program tetap selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat menjadi kebutuhan hukum yang mendesak. Kajian hukum ini disusun sebagai landasan konseptual dan yuridis untuk memastikan bahwa perubahan pengaturan kelembagaan Sekolah Rakyat memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Visi Indonesia Emas 2045.

B. URAIAN PERMASALAHAN

Sekolah rakyat hadir sebagai kebijakan afirmatif yang memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dengan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat miskin dan rentan, sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan prospek masa depan.

Sekolah rakyat dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Melalui pendekatan berbasis inklusivitas dan keasramaan, sekolah rakyat mengadopsi model pendidikan yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu pendidikan formal, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi. Sehingga siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Sebagai UPT penyelenggara pendidikan, sekolah rakyat dilekatkan pada unit organisasi yang memiliki fungsi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Sosial yaitu Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Sekolah Rakyat, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, terdiri dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama (menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah pertama), Sekolah Rakyat Menengah Atas (menyelenggarakan pendidikan sekolah menengah atas), Sekolah Rakyat Terintegrasi (menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas). Sekolah Rakyat berkedudukan di Kabupaten/Kota dengan calon siswa berasal dari provinsi dimana sekolah rakyat berdiri.

Sekolah rakyat mewadahi 389 rombongan belajar, 7 rombel tingkat sekolah dasar, 165 rombel tingkat sekolah menengah pertama, dan 217 rombel tingkat Sekolah Menengah Atas. Berkedudukan di 87 kabupaten/kota di 29 provinsi, Sekolah rakyat menyediakan akses Pendidikan berasrama bagi 9730 siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Daya tampung sekolah rakyat hanya menampung 2,5% dari keseluruhan anak putus sekolah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan jumlah anak putus sekolah mencapai 3,9 juta anak.

Jika diperbandingkan dengan data yang ada, kapasitas sekolah rakyat hanya bisa menampung sebagian kecil dari anak putus sekolah yang terdata pada Kemendikdasmen. Kementerian Sosial beserta dengan Kementerian/lembaga lain senantiasa bersinergi dalam upayanya mewujudkan perluasan akses sekolah rakyat. Dalam perjalanannya, setelah terlaksananya fase 1a dan 1b, Presiden mendorong

penggunaan balai latihan kerja yang tidak terlalu aktif untuk dialihfungsikan menjadi sekolah rakyat.

Maka, dengan kerja sama dari Kementerian Perindustrian, tersedia 65 lokasi baru memanfaatkan lahan BLK serta lahan non produktif lain yang diusulkan pemerintah daerah. Tersebar di beberapa provinsi, sekolah rakyat tahap 1c akan menyelenggarakan sekolah tingkat dasar pada 8 lokasi, sekolah tingkat menengah pertama pada 2 lokasi, sekolah tingkat menengah atas pada 2 lokasi dan sekolah terintegrasi yang menyelenggarakan dua atau lebih jenjang pendidikan pada tingkat dasar dan menengah pada 53 lokasi.

Untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, maka perlu sebuah peraturan yang mengatur kelembagaan serta tata kelolanya secara terperinci. Selain juga, perlu untuk mempersiapkan unsur-unsur penyelenggaraan pendidikan yang sebagaimana diatur dalam peraturan. Selain itu, kurikulum yang diterapkan harus fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan kontekstualisasi pendidikan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

D. ANALISIS HUKUM

Adapun yang mendasari perlunya dibentuk peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 UU Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari: a. pendapatan per kapita setara negara maju; b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; d. daya saing sumber daya meningkat; dan e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih. Dalam Pasal 7 UU Nomor Tahun 2024 menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan terdiri atas; a. transformasi sosial; b. transformasi ekonomi; c. transformasi tata kelola; d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; e. ketahanan sosial

budaya dan ekologi; f. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; h. kesinambungan pembangunan.

Pada jabaran dua pasal tersebut, diketahui bahwa fokus pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2025 menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing dan berperan dalam dunia internasional. Visi Indonesia Emas tidak lain merupakan sebuah upaya yang disusun untuk memenuhi tujuan bernegara, yaitu mensejahterakan dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

2. Pasal 26 Perpres Nomor 162 Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
3. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga Pengelolaan dimaksud dilaksanakan untuk memberikan akses pelayanan pendidikan dan menjamin pelaksanaan pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pengelolaan pendidikan oleh Kementerian/Lembaga didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, Kementerian Sosial perlu membuat kelembagaan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. Sehingga kemudian sekolah rakyat dapat berjalan dengan prinsip good governance dan akuntabel.
4. Bahwa dalam kondisi peserta didik memiliki kekhususan pemerintah pusat dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Dalam konteks sekolah rakyat, kekhususan tersebut terletak pada kondisi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tidak mampu diartikan sebagai kondisi Dimana pendapatan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi, menjadi korban tindak kejahatan sosial, dan keadaan tertentu yang menyebabkan kekurangan ekonomi.
5. Permensos Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Sosial merupakan peraturan perubahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Perpres No 162 Tahun 2024

tentang Kementerian Sosial yang menjabarkan tentang unit organisasi level eselon II serta dengan tugas dan fungsinya masing-masing unit tersebut. Permensos tersebut juga memberikan gambaran tata kerja serta hubungan antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dan tingkatan atau kedudukannya. Lebih jelas lagi, unsur pendukung secara eksplisit diuraikan dalam peraturan Menteri Sosial. Adapun konteks perubahan yang dilakukan adalah menambahkan fungsi penyelenggaraan sekolah rakyat pada unit kerja eselon II, yaitu Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.

6. Sekolah rakyat merupakan UPT di lingkungan Pusat, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. Adapun bentuk sekolah rakyat terdiri dari sekolah rakyat menengah pertama, sekolah rakyat menengah atas, sekolah rakyat terintegrasi. Mempertimbangkan pertumbuhan penyelenggaraan sekolah rakyat, maka kemungkinan perubahan difasilitasi melalui penetapan Menteri Sosial setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis hukum, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

Secara kelembagaan, penetapan Sekolah Rakyat sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial telah sesuai dengan ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial. Perubahan pengaturan organisasi dan tata kerja diperlukan untuk mengakomodasi dinamika dan perluasan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk penambahan lokasi, jenjang pendidikan, serta kompleksitas pelaksanaan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Dengan demikian, perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola kelembagaan Sekolah Rakyat, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efektif, terintegrasi, dan akuntabel. Pengaturan ini juga diharapkan mampu meningkatkan sinergi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Sosial serta dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka perluasan akses pendidikan yang berkeadilan.